

# MENGHIDUPKAN KEJADIAN MASA LALU LEWAT AKSES INFORMASI YANG TEREKAM DALAM ARSIP STATIS

Oleh : Triana Widyaningrum

## I. Pendahuluan

Telah banyak kejadian yang dapat kita cermati saat ini, dimana setiap kejadian tersebut selalu dituntut adanya dukungan keakuratan fakta yang terjadi sebenarnya. Kebenaran suatu fakta yang trend akhir-akhir ini perlu dukungan informasi yang akurat. Informasi tersebut dapat diperoleh lewat berbagai sumber dan media, yang salah satunya adalah informasi dari sumber arsip.

Berbicara tentang arsip berarti berbicara tentang dimensi waktu masa lalu, yang mungkin ada relevansinya dengan masa yang akan datang. Kenyataan masa lalu yang pernah aktual akan disusul kenyataan baru yang aktual, begitu terus proses berjalan tiada hentinya. Persoalannya bagaimana kenyataan masa lalu yang sudah lenyap dapat dihadirkan kembali saat ini, sebagai pelajaran untuk masa yang akan datang.

Jumlah data dan informasi mengenai kenyataan dan masalah yang terjadi di masa lampau, khususnya jaman kolonial, yang ada kaitannya dengan masyarakat kita sangatlah besar. Misalnya ketika masa VOC seseorang yang akan mengadakan kontrak sewa dibuatkan akte "*huurcedule*" oleh pejabat notaris, dimana kebiasaan tersebut masih berlangsung hingga saat ini. Kasus lain seperti budaya berhutang yang merupakan warisan tempo dulu, dimana menjadi sebab keruntuhan VOC karena hutang-hutang yang tidak terbayar sehingga diambil oleh Pemerintah. Orang bisa menghidupkan kembali kenyataan-kenyataan masa lampau yang berupa informasi dalam arsip sejauhmana orang itu memiliki pengetahuan mengenai bidang-bidang yang sedang dipelajarinya. Kita tidak bisa menangkap informasi dalam arsip kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan hal-hal yang terdapat didalamnya. Untuk memperoleh informasi arsip perlu adanya kemudahan akses yang tentu saja berkaitan dengan keterbukaan arsip (*openbaarheid*). Keterbukaan arsip dewasa ini masih dipandang sebagai satu hal yang riskan, apalagi dihubungkan dengan perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini.

Perubahan teknologi yang terjadi belakangan ini berakibat pula pada volume informasi yang dihasilkan oleh Lembaga Pemerintahan/Perorangan. Ledakan informasi membawa perubahan yang besar terhadap dunia kearsipan. Variasi arsip yang tercipta banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, seperti ragam media audio visual yang banyak muncul selain media tekstual yang telah ada sebelumnya.

Warisan arsip dalam segala media yang banyak tersimpan di depot penyimpanan arsip merupakan memori/ingatan bangsa yang menggambarkan kekuatan masyarakat/bangsa itu sendiri, hukum, budaya dan organisasi.

Dengan adanya dukungan akses pada koleksi dan layanan arsip berarti membantu suatu bangsa/masyarakat mengetahui jati dirinya.

## II. Akses kaitannya dengan Keterbukaan Arsip

Kaitannya dengan keterbukaan arsip tentu saja kita tidak dapat melepaskan dari sifat arsip itu sendiri. Menurut Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1979 pasal 15, sifat arsip dinamis pada dasarnya tertutup. Oleh karena itu pengelolaan dan perlakuannya berlaku tentang kerahasiaan surat-surat, sedangkan sifat arsip statis pada dasarnya terbuka, namun bilamana Lembaga Negara atau Badan Pemerintahan menganggap harus tetap dipegang kerahasiannya dapat tetap diberlakukan ketentuan tentang kerahasiaan surat/dokumen.

Dalam Penjelasan Undang-undang No. 7/1971 pasal 2.b arsip statis sebagai arsip yang sudah mencapai taraf nilai yang abadi, khusus sebagai bahan pertanggungjawaban nasional/Pemerintah. Selanjutnya pasal 8 untuk arsip statis/abadi (pasal 2.b) dibentuk organisasi kearsipan yang berintikan ANRI sebagai pusat penyimpanan (penyelamatan, pengolahan dan penyediaan) bahan bukti seluruh pertanggungjawaban pemerintah maupun bangsa. Bahwa karena itu ANRI disamping kewajibannya melaksanakan tujuan sebagai termaktub dalam pasal 3 UU ini. Pasal 3 UU No. 7/1971 tujuan kearsipan ialah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional tentang perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan serta untuk menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan pemerintah, juga berkewajiban untuk mengolah dan menyediakan bahan bukti itu guna keperluan ilmiah, seperti yang tersirat dalam penjelasan pasal 8. Sesuai dengan luasnya daerah Republik Indonesia, di tiap-tiap ibukota Dati I dan daerah-daerah setingkat dengan Dati I dibentuk pula Arsip Nasional Daerah. Pada pasal 12, penyerahan arsip sebagaimana dimaksud pasal 11 dilakukan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 10 tahun serta dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Penyerahan Arsip yang disertai Daftar Pertelaan Arsip dari arsip yang diserahkan.

Dari sejumlah aturan yang tertulis diatas dapat disimpulkan bahwa akses yang terbuka dapat diberikan untuk informasi yang terekam dalam arsip statis baik di pusat maupun daerah yang berada di bawah tanggungjawab ANRI maupun Kantor Arsip Daerah, namun tetap ada pembatasan untuk pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kearsipan secara umum memiliki kewajiban untuk mengolah dan menyediakan bukti pertanggungjawaban suatu kegiatan untuk keperluan ilmiah. Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan suatu kebijakan yang mengatur akses arsip.

Kebijakan akses selayaknya mulai dipikirkan sejak adanya proses akuisisi dari Lembaga Pencipta kepada Lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan arsip statis. Kesepakatan antara pencipta dan penyimpan arsip yang dibuat pada waktu proses akuisisi, mempengaruhi kebijakan akses yang akan dilakukan pada setiap koleksi di lembaga pengelola arsip statis. Adanya

kebijakan yang mengatur tentang akses arsip diperlukan untuk menjamin adanya otorisasi hukum yang berkaitan dengan penggunaan arsip, yang mungkin berbeda di setiap wilayah atau Negara. Ada sebagian Negara yang memang sudah menganut asas kebebasan memperoleh informasi, bilamana arsip sudah ada di Lembaga Pengelola Arsip Statis. Informasi dapat diperoleh bila status arsip tersebut terbuka, keterbukaan arsip dapat ditentukan oleh arsiparis di lembaga pengelola arsip statis dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain :

1. Peraturan yang relevan, arsip merupakan rekaman informasi yang menyangkut kehidupan kebangsaan, oleh karenanya pembuatan kebijakan akses menjadi kewenangan pemerintah yang mungkin akan dipengaruhi oleh peraturan kebebasan memperoleh informasi;
2. Sensivitas atau kerahasiaan arsip, organisasi maupun perseorangan menciptakan arsipnya ada kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan. Dalam kegiatan tersebut tentu saja ada informasi yang sifatnya positif dan negatif. Oleh karena itu perlu adanya pembatasan mengakses arsip sepanjang informasinya dapat mencemarkan nama baik atau bersifat negatif;
3. Perlindungan terhadap privacy (individu), data atau informasi yang menyangkut kehidupan pribadi/personal tidak boleh diakses/disebarluaskan kepada peneliti meskipun telah memperoleh ijin secara pribadi. Oleh karena itu harus diperhatikan peraturan yang melindungi privacy/kepentingan individu/pribadi;
4. Pembatasan akses yang dilakukan oleh lembaga pencipta. Ketika arsip telah diakuisisi dari Lembaga Pencipta kepada Lembaga Pengelola Arsip Statis, arsiparis harus mempertimbangkan pembatasan yang berkaitan dengan arsip tersebut. Mungkin ada arsip yang mengandung informasi yang dianggap terlalu riskan bila dibuka saat ini, sehingga diperlukan ijin khusus dari lembaga pencipta;
5. Kesamaan akses terhadap arsip, ini merupakan prinsip yang terpenting, yang bertujuan untuk menjamin tersedianya layanan arsip tanpa prasangka terhadap pengguna dan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh pengguna. Hal ini berkaitan dengan segala kegiatan yang dilakukan pengguna di ruang layanan, seperti jasa penelusuran arsip lewat jalan masuk yang ada, jasa reproduksi/duplikasi arsip, pembatasan penggunaan arsip dalam kurun waktu tertentu.
6. Tingkatan kontrol terhadap koleksi arsip, kebijakan akses harus menjelaskan kepada pengguna tentang ketersediaan fisik arsip yang akan diminta, Kadang-kadang pengguna kecewa karena arsip yang diminta tidak dapat diakses dengan cepat;

7. Kondisi fisik arsip; arsip periode lama VOC/Hindia Belanda misalnya mengalami kerusakan fisik yang disebabkan oleh banyak faktor. Oleh karena itu arsiparis harus membuat pembatasan penggunaan arsip yang telah rusak hingga selesai direstorasi. Alternative lain mungkin dapat dibuatkan mikrofilmnya untuk arsip yang rusak tersebut;
8. Pembiayaan. Perlu dibuatkan pernyataan dalam kebijakan akses biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna bila memerlukan reproduksi arsip.

### III. Penutup

Begitu banyak kejadian maupun cerita masa lalu yang terekam dalam arsip statis yang mungkin memiliki relevansi dengan masa sekarang atau masa yang akan datang. Kebutuhan akan informasi melalui arsip statis sudah menjadi budaya bagi sebagian bangsa/Negara. Kemudahan mengakses informasi tentu saja berkaitan dengan keterbukaan arsip. Aturan keterbukaan arsip berbeda untuk tiap Negara. Ada sebagian yang beranggapan bahwa bila arsip tersebut telah menjadi statis dan tersimpan di Lembaga Pengelola Arsip Statis dapat diakses seluas-luasnya, karena dianggap informasi tersebut telah menjadi milik publik. Hal tersebut dapat saja dilakukan untuk Negara yang menganut asas kebebasan memperoleh informasi. Kondisi tersebut akan berbeda untuk sebagian Negara lain.

Untuk mengatasi dilema tersebut tentu saja perlu adanya kebijakan akses yang diatur secara internal sesuai dengan kondisi Negara masing-masing

### DAFTAR PUSTAKA

C.R. boxer (1985), Jan Kompeni: Dalam Perang dan Damai 1602-1799. Jakarta : Penerbit Sinar Harapan.

Ellis, Judith (1993), Keeping Archives, (second ed.). Australia: The Australian Society of Archivist

Saur, KG (1988), Dictionary of Archival Terminology, (second ed.). Munchen: PT International Council On Archives

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pokok-pokok Kearsipan

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip